

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR: 290/PID.SUS/2022/PN BLT)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

**Nadesya Almananda**

**NIM : 24.C1.0157**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2025**

## **ABSTRAK**

Angka peyalahgunaan narkoba sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, yang mana tidak lagi memandang usia, gender dan status sosial dengan peredaran semakin meluas hingga ke pedesaan. Menurut data yang diperoleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, pada bulan Juni 2021 kurang lebih terdapat 19.229 kasus penggunaan Narkoba dengan jumlah tersangka 24.878 tersangka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang berfungsi untuk menggambarkan terjadinya suatu peristiwa hukum. Sumber data diperoleh dari studi pustaka dan pencarian data di lapangan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber, data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan akan dilakukan analisis lalu akan disampaikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkoba golongan I bagi diri sendiri harus mempertimbangkan beberapa unsur seperti fakta dan bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, undang-undang/ aturan yang mengatur, mempertimbangkan keadaan terdakwa sedangkan penerapan sanksi pidana seorang hakim harus bersifat adil dalam mengambil Keputusan dengan menimbang semua aspek dan memastikan bahwa hukuman tersebut tidak berfungsi sebagai sanksi tetapi juga sebagai Langkah untuk membantu terdakwa pulih.

Penulis menyarankan kepada hakim agar dapat mempertahankan pengkajian suatu perkara secara cermat dalam mempertimbangkan putusan yang sesuai dengan aspek kepastian hukum dan keadilan hukum, serta hakim perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat serta medidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mendorong terdakwa untuk memperbaiki diri.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Narkoba Golongan I**